



PENGEMBANGAN KONSEP WAJIB WASIAT DI MAHKAMAH AGUNG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA

Rahmad Setyawan

*Mahasiswa Program Doktor Ilmu Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Abstrak

Penelitian ini mengungkap adanya pengembangan konsep wasiat wajibah di Mahkamah Agung. Meski sudah ada konsepsi wasiat wajibah yang diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Agung melakukan pembaruan hukum Islam dengan mengembangkan cakupan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim, anak tiri dan anak saudara kandung. Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur bacaan yang mempunyai keterkaitan dengan isu yang diteliti. Penelitian ini menemukan hasil bahwa pengembangan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim, anak tiri dan anak saudara kandung di Mahkamah Agung merupakan produk ijtihad hakim melalui reformasi metodologi ijtihad baru dan pemikiran yang revolusioner agar hukum Islam benar-benar menjadi solusi bagi perkembangan zaman yang semakin modern dan kompleks. Majelis hakim dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim, anak tiri dan anak saudara kandung lebih mengedepankan pada azas kemaslahatan yang berorientasi pada *maqasid al-syari'ah* untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam pembagian harta warisan. Hadirnya putusan tersebut juga memberikan warna baru dan bukti kongkret telah terjadinya pembaruan sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk dalam suku, sosial, budaya, politik dan agamanya.

Kata Kunci: *Wasiat Wajibah, Pembaruan Hukum, Maqasid al-syari'ah.*

Abstract

This research reveals the development of the concept of mandatory wills in the Supreme Court. Even though there is already a concept of mandatory wills regulated in article 209 of the Compilation of Islamic Law, the Supreme Court has reformed Islamic law by expanding the scope of granting mandatory wills to non-Muslim heirs, stepchildren and siblings' children. This research is classified as library research by examining various reading literature that is related to the issue being studied. This research found that the development of giving mandatory wills to non-Muslim heirs, stepchildren and siblings' children at the Supreme Court was a product of judges' *ijtihad* through new *ijtihad* methodology reforms and revolutionary thinking so that Islamic law could truly be a solution to current developments increasingly modern and complex. The panel of judges, in granting mandatory wills to non-Muslim heirs, stepchildren and siblings' children, prioritizes the principle of benefit which is oriented towards *maqasid al-syari'ah* to preserve religion, soul, mind, lineage and property in the distribution of inherited assets. The presence of this decision also provides a new color and concrete evidence that there has been a reform of the Islamic inheritance law system in Indonesia which is adapted to the characteristics of Indonesian society which is diverse in terms of ethnicity, social, culture, politics and religion.

Keywords: *Mandatory Wills, Legal Reform, Maqasid al-syari'ah.*

PENDAHULUAN

Wasiat wajibah merupakan suatu sistem yang yang berkembang dalam hukum kewarisan Islam¹ di Indonesia setelah Kompilasi Hukum Islam diberlakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991.² Istilah wasiat wajibah terasa asing bagi masyarakat Islam

¹ Dalam pandangan J.N.D. Anderson, hukum kewarisan Islam merupakan inti syari'ah, karena ia ditunjuki langsung oleh Al Qur'an dan hadits. Selama berabad-abad hukum tersebut menjadi ciri khas umat Islam dan berlaku hamper di seluruh wilayah dunia Islam dan bahkan berlaku di kalangan warga Negara non-muslim di beberapa Negara Islam. J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, (Surabaya: Amarpress, 1990), hlm. 65-66.

² Pada tanggal 10 Juni 1991 keluarlah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang memuat instruksi kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia pada lokakarya tahun 1988. Untuk melaksanakan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, kemudian pada tanggal 22 Juli 1991 Menteri Agama mengeluarkan Keputusan No. 154 Tahun 1991 yang menyerukan kepada seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam dan sedapat mungkin menerapkannya disamping peraturan perundang-undangan lainnya. Suparman Usman, *Fikih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 195.

Indonesia pada umumnya karena istilah ini sebelumnya memang tidak dikenal dalam kitab-kitab fikih klasik yang beredar di Indonesia. Istilah wasiat wajibah ini sebenarnya penemuan baru pada abad ke-20.³

Secara teoretis wasiat wajibah didefinisikan sebagai kebijakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat penegak hukum untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.⁴ Makna substansi wasiat wajibah yaitu seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata, anggapan hukuman itu lahir dari asas apabila dalam suatu hak hukum telah menetapkan wajib berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat dianggap ada dengan sendirinya.⁵

Di beberapa Negara Islam, lembaga wasiat wajibah telah lama diberlakukan yang tujuannya adalah untuk memberi perhatian kepada cucu atau cucu-cucu dari pewaris yang ayah dan/atau ibu-ibunya meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, maka terhadap nasib cucu ini Negara-negara Islam tersebut menempuh jalan dengan wasiat wajibah untuk cucu-cucu tersebut, yang menurut versi Kompilasi Hukum Islam untuk cucu-cucu tersebut ditempuh melalui lembaga ahli waris pengganti.⁶

Istilah wasiat wajibah dipergunakan pertama kalinya di Negara Mesir melalui Undang-undang Wasiat Mesir No. 71 Tahun 1946 untuk menegakkan keadilan dan membantu cucu yang tidak memperoleh hak warisnya.⁷ Mesir menganut mazhab ulama yang berpendapat bahwa cucu tidak mendapat warisan jika bersamanya ada anak laki-laki dan kedudukan cucu disini adalah sebagai *dzawil arham*. Oleh karena cucu tidak menerima warisan, maka untuk mengatasi penderitaan cucu dan supaya ia

³ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titiam Ilahi Press, 1998), hlm. 163.

⁴ Moh. Muhibbin, *Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat, Anak diluar Perkawinan Sah, dan Anak dari Orang Tua Beda Agama, dalam Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, ed. Muchit A. Karim, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 267.

⁵ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 71.

⁶ H.M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 87.

⁷ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, hlm. 163-164.

memperoleh harta peninggalan kakeknya, maka ditempuhlah jalan wasiat wajibah.

Kitab Undang-undang Wasiat Mesir No. 71 tahun 1946 menetapkan besarnya wasiat wajibah adalah sebesar yang diterima oleh orang tuanya sekiranya orang tuanya masih hidup dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 peninggalan dan harus memenuhi dua syarat. *Pertama*, cucu tersebut bukan termasuk orang yang berhak untuk menerima harta warisan. *Kedua*, pewaris (ayahnya) tidak memberikan kepadanya dengan jalan lain sebesar yang telah ditentukan padanya.⁸

Undang-undang Wasiat Mesir tersebut dalam perkembangannya diadopsi dengan sedikit perubahan oleh beberapa Negara muslim, yaitu Siria, Maroko dan Tunisia.⁹ Menurut Undang-undang Maroko dan Siria hanya cucu keturunan anak laki-laki (seluruh generasi) yang memperoleh lembaga wasiat wajibah. Sedangkan menurut Undang-undang Tunisia adalah cucu (generasi pertama) dari keturunan anak laki-laki atau perempuan.¹⁰

Berbeda dengan ketentuan wasiat wajibah di beberapa Negara muslim di dunia, Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri yang berbeda tentang penggunaan lembaga wasiat wajibah dalam sistem kewarisan Islam. Regulasi wasiat wajibah di Indonesia diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada 209 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal tanpa memberikan wasiat atau sebaliknya diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan.¹¹

Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum eksistensi lembaga wasiat wajibah dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia. Melihat latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat diperoleh beberapa alasan tentang penetapan wasiat wajibah terbatas kepada anak angkat dan orang tua angkat yaitu, *pertama*, ulama Indonesia tidak

⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif, 2010), hlm. 64.

⁹ Abdullah Sidik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, (Jakarta: Wijaya, 1984), hlm. 222.

¹⁰ Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non-Muslim dalam Kewarisan*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2018), hlm. 8.

¹¹ Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

menerima konsep anak angkat sebagai ahli waris sebagaimana berlaku dalam hukum adat. *Kedua*, pelembagaan ahli waris pengganti terhadap cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu ketimbang kakeknya dipandang lebih adil dan lebih berkemanusiaan bagi masyarakat Indonesia.¹²

Kendatipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat yang tidak mendapatkan wasiat dari pewaris, Mahkamah Agung telah melakukan penemuan hukum (*rechvinding*) melalui yurisprudensi dengan mengembangkan cakupan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim, anak tiri dan anak saudara kandung yang tidak mendapatkan harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia.¹³

Adanya pengembangan konsep wasiat wajibah di Mahkamah Agung melalui yurisprudensi menarik untuk dikaji dan dikritisi, karena disamping menyelisihi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim, anak tiri dan anak saudara kandung juga menyelisihi konsep wasiat wajibah di beberapa Negara Islam yang terlebih dahulu mempraktikkan wasiat wajibah.

METODE PENELITIAN

penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Kajian pustaka dalam sebuah penelitian adalah penelitian dengan sumber data berasal dari literatur kepustakaan.¹⁴ Usaha awal yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji berbagai literatur bacaan yang mempunyai keterkaitan dengan isu yang diteliti, misalnya buku, kitab, artikel, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan beberapa salinan putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pengembangan konsep wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim, anak tiri dan anak saudara kandung. Dalam penelitian ini, penulis akan membedah dan menganalisa

¹² Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, dan Yulkarnain Harahab. Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum*, 22.2 (2010), hlm. 312.

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 175 K/AG/2016 (wasiat wajibah kepada anak angkat). Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010 (wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim). Putusan Mahkamah Agung Nomor: 489 K/AG/2011 (wasiat wajibah kepada anak tiri).

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 1986), hlm 13.

pengembangan wasiat wajibah di Mahkamah Agung dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah*.

PEMBAHASAN

A. Epistemologi Wasiat Wajibah Dalam Hukum Kewarisan Islam

Eksistensi konsep wasiat wajibah merupakan pengetahuan yang dihasilkan dari proses ijtihad para yuris Islam dalam memberikan interpretasi terhadap QS. al-Baqarah (2): 180:

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf¹⁵ (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Dalam memberikan interpretasi terhadap ayat tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu bapak dan kerabat) hukumnya adalah wajib dan masih tetap diperlakukan sampai sekarang. Sehingga pemberian wasiat wajibah kepada *walidain* (kedua orangtua) dan *aqrabin* (kerabat) yang mendapatkan bagian harta warisan, tetap dapat dilaksanakan dan diterapkan. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah tersebut tidak dapat dilaksanakan dan diterapkan, karena ketentuan mengenai wasiat wajibah dalam ayat tersebut sudah *dinasakh* dengan al-Qur'an ataupun hadits.

Para ulama berbeda pendapat mengenai pemberian wasiat wajibah kepada *walidain* dan *aqrabin* yang tidak memperoleh harta warisan. Sebagian kelompok ada yang membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Kelompok yang melegalkan pemberian wasiat wajibah kepada *walidain* dan *aqrabin* yang tidak memperoleh harta warisan dikategorikan menjadi tiga kelompok:¹⁶

1. Kelompok yang menyatakan bahwa semua ayat al-Qur'an hukumnya adalah *muhkamat*, sehingga tidak mengakui adanya *nasikh* dan *mansukh* dalam al-Qur'an. Jadi QS. al-Baqarah (2): 180 tidak *dinasakh* dengan al-Qur'an ataupun hadits.
2. Kelompok yang menyatakan bahwa QS. al-Baqarah (2): 180 bersifat umum yang meliputi *walidain* dan *aqrabin*, kemudian ditakhsis dengan ayat-ayat kewarisan yaitu QS. an-Nisa> (4): 11-12 dan hadits Nabi Muhammad yang berbunyi, *la wasiyyata li waritsin*. Jadi

¹⁵ *Ma'ruf* ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat ini dinasakhkan dengan ayat mewaris.

¹⁶ Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non-Muslim dalam Kewarisan*, hlm. 133-134.

menurut kelompok ini, kandungan dari QS. al-Baqarah (2): 180 hanya berlaku kepada *walidain* dan *aqrabin* yang tidak memperoleh harta warisan. Sedangkan *walidain* dan *aqrabin* yang memperoleh harta warisan dikeluarkan oleh keumuman oleh keumuman ayat wasiat di atas.

3. Kelompok yang berpendapat bahwa QS. al-Baqarah (2): 180 telah *dinasakh* (dihapus) oleh ayat-ayat kewarisan, namun hanya sebagian saja yaitu sebatas *walidain* dan *aqrabin* yang telah memperoleh harta warisan. Sehingga QS. al-Baqarah (2): 180 masih tetap berlaku terhadap *wa>lidain* dan *aqra>bi>n* yang tidak memperoleh harta warisan.

Di samping ada ulama yang berpendapat bahwa wasiat wajibah kepada *walidain* dan *aqrabin* yang tidak memperoleh harta warisan dapat diterapkan dan diberlakukan sampai sekarang, ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam QS. al-Baqarah (2): 180 sudah tidak dapat diterapkan dan diberlakukan lagi. Dalam mengutarakan pendapatnya, kelompok ini terbagi menjadi empat kategori:¹⁷

1. Kelompok yang berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam QS. al-Baqarah (2): 180 sudah *dinasakh* dengan ayat-ayat kewarisan, sehingga ayat wasiat tersebut tidak dapat diterapkan dan diberlakukan lagi.
2. Kelompok yang berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah al-Baqarah (2): 180 sudah *dinasakh* (dihapus) dengan hadits Nabi Muhammad yang berbunyi, *la was}iyyata li warisin*. Jadi ayat wasiat tersebut tidak *dinasakh* (dihapus) dengan ayat-ayat kewarisan.
3. Kelompok yang berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam QS. al-Baqarah (2): 180 sudah *dinasakh* dengan ayat-ayat kewarisan dan hadits Nabi Muhammad yang berbunyi, *la washiyyata li warisin*.
4. Kelompok yang berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam al-Baqarah (2): 180 sudah *dinasakh* dengan ijma'

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa di kalangan ulama terdapat *khilafiyah* pendapat dalam menentukan status hukum konsepsi wasiat wajibah. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan pada konsep *nasikh*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 134-135.

mansukh dalam memahami ayat wasiat wajibah.¹⁸ Sebagian dari mereka ada yang menerapkan konsep *nasikh mansukh*, dan sebagian yang lain tidak menerapkan konsep *nasikh mansukh*. Kendati demikian, masing-masing kelompok di antara mereka mempunyai dasar hukum tersendiri dalam mengutarakan pendapatnya mengenai konsepsi wasiat wajibah kepada *walidain* dan *aqrabin* yang tidak memperoleh harta warisan.

Pengetahuan konsep wasiat wajibah dalam khasanah pemikiran hukum Islam, selain didasarkan pada penafsiran QS. al-Baqarah (2): 180, juga didasarkan pada penafsiran QS. al-Maidah (5): 106:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu,¹⁹ jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".

Bertolak dari kedua ayat wasiat tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar mengenai konsep wasiat wajibah berdasarkan pada penafsiran QS. al-Baqarah (2): 180 dan QS al-Maidah (5): 106. Dalam perkembangannya, pengetahuan mengenai konsep wasiat wajibah mengalami perubahan makna yang beragam seiring dengan perubahan tempat dan waktu yang melingkupinya.

Di beberapa Negara muslim, wasiat wajibah diberikan kepada cucu/cucu dari pewaris yang ayah dan/atau ibunya meninggal terlebih dahulu daripada pewaris (kakek/neneknya). Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat atau orangtua angkat yang tidak mendapatkan wasiat dari pewaris.

B. Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

¹⁸ Pembatalan hukum syara' yang ditetapkan terdahulu dari orang mukallaf dengan hukum syara' yang sama yang datang kemudian. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 231.

¹⁹ Ialah: mengambil orang lain yang tidak seagama dengan kamu sebagai saksi dibolehkan, bila tidak ada orang Islam yang akan dijadikan saksi.

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan perbuatan *ikhtiyariyah*, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan atas kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga. Dengan demikian, pada dasarnya, seseorang bebas untuk membuat wasiat atau tidak. Penguasa maupun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat. Kewajiban berwasiat bagi seseorang lebih disebabkan karena tanggung jawab yang berkenaan dengan pemenuhan hak-hak Allah maupun hak-hak hamba yang menjadi tanggung jawab pewasiat yang harus ditunaikan,²⁰ seperti membayar zakat, menunaikan haji, membayar hutang, atau karena melanggar larangan puasa yang telah ditentukan oleh syariah Islam sendiri, sehingga penguasa, hakim ataupun keluarga tidak berhak memaksa pelaksanaannya sekira orang yang sudah meninggal dunia tidak pernah berwasiat.²¹

Namun demikian penguasa atau hakim sebagai aparat Negara tertinggi mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib wasiat yang terkenal dengan istilah wasiat wajibah kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.²² Wasiat wajibah mengandung makna suatu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak si pewasiat yang meninggal dunia, tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, ditulis ataupun dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.²³

Suatu wasiat disebut wasiat wajibah karena dua hal. *Pertama*, hilangnya unsur ikhtiyar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui sebuah perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan di penerima

²⁰ Nash syariah yang mewajibkannya adalah keumuman ayat-ayat Al Qur'an yang memerintahkan untuk melaksanakan amanat dan sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: "Seorang laki-laki datang menghadap Nabi Muhammad saw seraya bertanya: Ibuku telah meninggal dunia dan dia masih mempunyai tanggungan berpuasa selama sebulan, apakah aku harus memenuhinya? Jawab Nabi Muhammad saw: Andaikata ibumu mempunyai hutang, apakah engkau kan melunasinya? Ya, jawabnya. Nabi kemudian menjawab: Kalau begitu hutang kepada Allah itu lebih baik untuk dibayar".
Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 119-120.

²¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 62.

²² *Ibid.*

²³ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 163.

wasiat. *Kedua*, ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki-laki (dua) kali lipat bagian perempuan.²⁴

Di Indonesia, wasiat wajibah diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bunyinya sebagai berikut:²⁵

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Bunyi pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut menghendaki bahwa wasiat wajibah hanya diberikan kepada seseorang yang terikat hubungan anak angkat atau sebagai orangtua angkat bagi orang lain dengan maksimum penerimaan 1/3 dari harta peninggalan.²⁶ Apa sebabnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya memperuntukkan wasiat wajibah diberikan kepada orang yang terikat hubungan sebagai anak angkat atau sebagai orangtua angkat. Hal ini disebabkan karena berdasarkan aturan ini, orangtua angkat atau anak angkat tidak saling mewarisi, karena dia bukan ahli waris. Status anak angkat dalam kewarisan Islam tetap tidak ditempatkan sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya, begitu pula sebaliknya, hal ini sesuai dengan ketentuan QS. al-Ahzab (33): 4 dan 5:

Artinya: (4). Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar²⁷ itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak

²⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 63.

²⁵ Berdasarkan pasal ini harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturan warisan biasa, yaitu dibagikan kepada orang yang mempunyai pertalian darah (kerabat) yang menjadi ahli warisnya. Berdasarkan aturan ini, orangtua angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh harta warisan karena mereka bukan ahli waris yang sah. Menurut KHI, orangtua tersebut dianggap telah memberikan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) dengan maksimal 1/3 dari harta untuk anak angkatnya, begitupun sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya. Dengan demikian sebelum pembagian harta warisan kepada para pihak yang berhak, wasiat harus dilaksanakan terlebih dahulu. Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustakapelajar, 2013), hlm. 90.

²⁶ Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

²⁷ *Zihar* ialah perkataan seorang suami kepada istrinya: punggungmu haram bagiku seperti punggung ibuku atau perkataan lain yang sama maksudnya. Perbuatan tersebut telah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliyah bahwa bila dia berkata demikian kepada istrinya maka istrinya itu haram baginya untuk selama-lamanya. Tetapi setelah Islam datang, maka yang haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar kaffarat (denda).

angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu²⁸. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Larangan memanggil anak angkat sebagai anak kandung memberikan informasi bahwa anak angkat tidak boleh diperlakukan sama seperti anak kandung. Hal tersebut selaras dengan sabda Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

Artinya: barang siapa menasabkan diri kepada selain ayahnya, sementara dia tahu bahwa orang yang dia akui sebagai ayahnya itu bukan ayahnya, maka haram baginya masuk surga.²⁹

Dalam sabda Nabi Muhammad saw yang lainnya juga menyatakan tentang larangan menganggap anak angkat seperti anak kandung:

Artinya: Janganlah kalian enggan menisbatkan diri kalian kepada ayah (angkat) kalian, sebab barangsiapa yang enggan menisbatkan diri kepada ayahnya (kandung), berarti ia telah mengingkari nasab.³⁰

Dari penjelasan dalil-dalil tersebut jelaslah bahwa anak angkat tidak bisa diperlakukan sama sebagaimana anak kandung. Dengan demikian pengangkatan anak tidaklah mengubah nasab yang telah ada sebelumnya dan tidak pula mengubah hak kewarisan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya ataupun sebaliknya,³¹ walaupun pasal 171 huruf (h)

²⁸ Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah.

²⁹ Syaikh Yusuf an-Nabhani, *Ringkasan Riyadhush Shalihin*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006), hlm. 416.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Salah satu landasan kewarisan pra Islam adalah adopsi atau pengangkatan anak (*tabanniy*). Pengangkatan anak merupakan salah satu budaya masa pra Islam. Beberapa contoh terjadinya pengangkatan anak dapat dilihat dari praktek Rasulullah saw yang pernah melakukan pengangkatan anak terhadap beberapa sahabat yaitu *Zayd ibn Haritsah, Khatab, Amir ibn Rabi'ah dan Abu Hudhaifah*. Kisah *Zayd ibn Haritsah* lebih terkenal dari

dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.³² Peralihan tanggung jawab disini hanyalah menyangkut masalah pemeliharaan hidup, pemenuhan kebutuhan hidup, memberikan pendidikan, tetapi tidak sampai menggeser kedudukan nasab dan juga hak-hak kewarisan.³³

Dalam penjelasan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah. Kalimat ini menghendaki setiap anak angkat hendaknya berwasiat kepada orangtua angkatnya ketika ia hendak meninggal dunia, tetapi jika anak angkat tidak sempat atau lupa untuk berwasiat kepada orangtua angkatnya ketika akan meninggal dunia, maka hukum menganggap seolah-olah dan harus dianggap bahwa ia telah berwasiat kepada orangtua angkatnya, karena itu menurut ketentuan dalam pasal 209 tersebut terhadap orangtua angkat itu diberi wasiat wajibah dengan kadar ukuran maksimal 1/3 dari harta anak angkat untuk diberikan kepada orangtua angkatnya. Begitu pula sebaliknya orangtua angkat kepada anak angkatnya. Dengan demikian sebelum harta warisan tersebut didistribusikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, wasiat wajibah harus dilaksanakan terlebih dahulu.³⁴

Kedudukan anak angkat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam juga selaras dengan aturan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 39 dijelaskan bahwa:³⁵

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan

anak angkat lainnya, *Zayd* kecil ditangkap oleh penjahat dan dijadikan budak. *Hukaim bin Hisyam* (Keponakan *Siti Khadijah*) membelinya dan menjadikannya budak. Seiring berjalannya waktu, budak tersebut menjadi milik *Khadijah* yang kemudian dihadiahkan untuk Rasulullah. Dalam budaya Arab saat itu, seorang budak dapat dihibahkan, diperjualbelikan atau dimerdekan. Setelah Rasulullah menerima hibah tersebut, kemudian Rasulullah memerdekakan *Zayd* dan menjadikan sebagai anak angkat. Purwosusilo dan Sugiri Permana, *Hukum Waris di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Saga, 2021), hlm. 274.

³² Pasal 9 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak angkat yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

³³ H.M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, hlm. 92.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Pasal 39 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai wasiat wajibah kepada anak angkat atau orangtua angkat merupakan hal yang baru dan revolusioner apabila dikaitkan dengan aturan di dalam fikih tradisional dan perundang-undangan kewarisan yang berlaku di berbagai negara Islam yang menggunakan lembaga wasiat wajibah untuk cucu yang tidak mendapatkan hak warisan.

Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat ataupun orang tua angkat dengan kadar maksimal $\frac{1}{3}$ merupakan pembaruan hukum waris Islam dalam hal untuk mengkompromikan antara pemikiran fikih tradisional dengan realitas sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Di satu sisi kopsepsi fikih tradisional menolak untuk mempersamakan anak angkat dengan anak kandung terutama kaitannya dengan harta warisan, namun di sisi lain realitas sosial masyarakat Indonesia tidak sedikit yang dalam menjalani bahtera rumah tangga tidak dikaruniai keturunan, hingga akhirnya mereka mengangkat anak.³⁶ Dalam pembaruan aturan tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap menetapkan anak angkat dalam sistem kewarisan Islam sesuai dengan prinsip hukum kewarisan Islam, yakni dengan tidak memposisikan anak angkat ataupun orang tua angkat sebagai ahli waris.

C. Pengembangan Wasiat Wajibah Melalui Lembaga Peradilan Agama

Dalam khasanah hukum Islam, wasiat tidak biasa disebut dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah di Indonesia sebenarnya mulai dikenal di tahun 90-an, bersamaan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, sebagai perwujudan konsensus yuris Islam di Indonesia.³⁷

³⁶ Di antara daerah-daerah di Indonesia yang membolehkan anak angkat dapat mewarisi harta warisan dari orangtua angkatnya adalah Jawa Barat. Sedangkan di Jawa Tengah dan Banyuwangi anak angkat hanya dapat mewarisi harta gono-gini orangtua angkatnya. Achmad Samsudin, *Yurisprudensi Hukum Waris: Seri Hukum Adat*, (Bandung: Penerbit Alumnus, 1983), hlm. 533-578.

³⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku

Secara etimologis, wasiat wajibah merupakan hasil dari penggabungan dua kata menjadi satu yaitu wasiat dan wajibah. Dua kata tersebut apabila berdiri sendiri-sendiri, maka makna yang dimilikinya akan sendiri-sendiri. Begitu pula apabila dua kata tersebut digabungkan menjadi satu, maka akan memiliki makna baru yang tersendiri.

Kata wasiat terambil dari kata *al-washiyyah* (jamaknya *washaya*), secara harfiah mempunyai makna: pesan, perintah, dan nasehat. Wasiat wajibah menurut ulama fikih yaitu penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, baik harta itu dalam bentuk materi maupun berbentuk manfaat.³⁸ Sedangkan kata wajibah berasal dari kata wajib yang mendapatkan tambahan *ta' ta'nis*. Menurut *'Abdul Wahhab Khallaf* wajibah yaitu suatu yang disuruh syariat yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang mukallaf karena secara langsung dijumpai petunjuk tentang kewajiban untuk melaksanakannya.³⁹ Dua kata tersebut apabila digabungkan menjadi satu akan mempunyai makna baru dalam khasanah hukum Islam yaitu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak mendapatkan bagian harta warisan dari orang yang meninggal dunia karena adanya suatu halangan syara'.⁴⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perihal wasiat wajibah dijelaskan secara eksplisit dalam salah satu pasal pada Bab II yang mengatur tentang warisan. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bertolak dari pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ada beberapa ketentuan yang dapat disimpulkan mengenai konsepsi wasiat wajibah di Indonesia, yaitu sebagai berikut:⁴¹

1. Pasal tersebut secara eksplisit menjelaskan mengenai para pihak yang mempunyai hak untuk mendapatkan wasiat wajibah yaitu anak angkat dan orangtua angkat. Pasal ini tidak menjelaskan

untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan social politik yang terjadi di negeri dari masa ke masa. Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 176.

³⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.128.

³⁹ Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non-Muslim dalam Kewarisan*, hlm. 131.

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1966), hlm. 1930.

⁴¹ Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

peruntukkan wasiat wajibah kepada pihak lain selain anak angkat ataupun orangtua angkat.

2. Pasal tersebut menjelaskan mengenai ketentuan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penerima wasiat yaitu anak angkat atau orangtua angkat yang secara nyata tidak pernah diberikan wasiat oleh pewaris.
3. Pasal tersebut menjelaskan mengenai bagian yang diperoleh anak angkat ataupun orangtua angkat yaitu dengan keentuan maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta warisan pewaris.

Ketentuan dalam pasal tersebut menjadi dasar hukum dalam hal memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat atau orangtua angkat yang tidak mendapatkan wasiat dari pewaris. Kendati demikian, dalam sistem hukum waris modern ketentuan tersebut mengalami pengembangan perihal peruntukannya. Pengembangan wasiat wajibah dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia dapat kita telusuri dengan beberapa putusan Mahkamah Agung, yang mana selain memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat ataupun orangtua angkat, wasiat wajibah juga diberikan kepada ahli waris non-muslim, anak tiri dan dan anak saudara kandung yang tidak mendapatkan harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia.

Berikut adalah pengembangan konsep wasiat wajibah di Mahkamah Agung:

| No | Wasiat Wajibah | Peruntukkan | Direktori Putusan Mahkamah Agung |
|----|----------------|---|---|
| 1 | Mahkamah Agung | Wasiat wajibah diberikan kepada ahli waris non-muslim | Putusan No. 59 K/AG/2001 Putusan No. 16 K/AG/2010 Putusan No. 331 K/AG/2018 |
| 2 | Mahkamah Agung | Wasiat wajibah diberikan kepada anak tiri | Putusan No. 489 K/AG/2011 Putusan No. 02 PK/Pdt/2013 |
| 3 | Mahkamah Agung | Wasiat wajibah diberikan kepada anak saudara kandung yang tidak mendapatkan harta | Putusan No 630 K/AG/2016 |

| | | |
|--|--|--|
| | warisan dari orang yang meninggal dunia. | |
|--|--|--|

Dari table tersebut dapat dipahami bahwa pengembangan konsep wasiat wajibah di Mahkamah Agung mempunyai titik singgung secara langsung dengan pembaruan hukum dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia.⁴² Pemberian wasiat wajibah kepada para pihak di luar anak angkat dan orangtua angkat merupakan kebijakan hakim dalam rangka melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendistribusikan rasa keadilan yaitu memberikan bagian kepada para pihak yang terhalang mendapatkan harta warisan.⁴³

Argumentasi hukum pentingnya akan penemuan hukum adalah asas *ius curia novit* bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan hakim wajib untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya. Dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Produk-produk pemikiran hukum kewarisan Islam di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam putusan Mahkamah Agung tentang hukum kewarisan Islam, tidak dapat dilepaskan dari faktor dan pengaruh hukum tradisi hukum adat, Islam dan perdata. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat dibaca dalam hukum materiil seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemikiran para sarjana hukum kewarisan (pandangan Hazairin), ketetapan-ketetapan (fatwa Majelis Ulama Indonesia) dan yurisprudensi.⁴⁴

⁴² Pembaruan hukum tersebut dapat diartikan sebagai upaya atau perbuatan melalui proses tertentu (dengan penuh kesungguhan) yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam (mujtahid) dengan cara-cara tertentu (berdasarkan kaidah *istinbath* atau ijtihad yang dibenarkan) untuk menjadikan hukum Islam dapat tampil lebih segar dan tampak modern (tidak ketinggalan zaman) atau mejadikan hukum Islam senantiasa relevan dalam segala ruang dan waktu. Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 21-22.

⁴³ Hakim adalah jabatan istimewa, *prestisius* dan mulia (*officium nobile*). Hakim bertugas menegakkan hukum dan keadilan di tengah-tengah kehidupan manusia atas nama Tuhan sehingga hakim sering disebut dengan wakil Tuhan. Terkait tugas utama hakim, Allah memerintahkan agar memutus sengketa di antara manusia dengan cara yang adil dan juga memerintahkan agar manusia menggunakan hukum yang ada dalam Al Qur'an. M. Sutomo, " Menuju Hukum Kewarisan Islam Progresif di Indonesia," dalam M. Sutomo dan Ahmad Zaenal Fanani (ed), *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 181.

⁴⁴ M. Sutomo, Menuju Hukum Kewarisan Islam Progresif di Indonesia, hlm. 104.

Dalam konteks kemodernan, pemaknaan atas putusan Mahkamah Agung menjadi penting untuk menghindari lahirnya stigma-stigma negatif hukum kewarisan sebagai suatu doktrin yang statis. Semangat pemaknaan yang terbuka dan adaptable dalam setiap gerak hukum kewarisan sebagaimana tercermin dalam putusan Mahkamah Agung adalah semangat universal dalam Islam untuk mewujudkan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Dinamika putusan Mahkamah Agung tentang hukum kewarisan Islam merupakan keharusan sejarah yang harus dimaknai positif demi kepentingan sejarah di masa depan. Hal tersebut merupakan substansi yang menunjukkan bahwa hukum sesungguhnya bukanlah norma yang berasal dari langit kemudian turun ke bumi, namun hukum adalah kesepakatan masyarakat yang dijadikan norma untuk dipatuhi bersama-sama.

Adanya putusan Mahkamah Agung tentang pemberian wasiat wajibah kepada anak ahli waris non-muslim, anak tiri dan anak saudara kandung yang tidak mendapatkan harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia merupakan bukti kongkrit bahwa pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia disesuaikan dengan konteks yang melingkupinya demi terwujudnya kemaslahatan yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dalam suku, budaya dan agamanya.⁴⁵

D. Kontekstualisasi Konsep Wasiat Wajibah dalam Bingkai Maqasid Syariah

Realitas hukum di Indonesia, termasuk hukum waris berada dalam kutub plurarisme hukum. Plurarisme hukum tidak dimaknai dalam arti sempit, dimana sistem hukum yang satu berbeda dan saling berhadapan dengan sistem hukum yang lain. Pluralisme hukum adalah suatu realitas hukum, dimana suatu sistem hukum dengan kerangka filsafatnya, menawarkan pola tersendiri kepada masyarakat. Hukum pada dasarnya adalah sarana dan

⁴⁵ Perlu diketahui bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung tidak mengikat para hakim untuk mengikutinya, walaupun secara moril keterikatan itu tetap ada, karena jika putusan hakim yang berada di tingkat pertama ataupun pada tingkat banding mengandung unsur yang kontradiksi dengan yurisprudensi yang telah ada, tentu Mahkamah Agung akan membatalkan putusan-putusan hakim yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, peran yurisprudensi sangat kuat dalam memutuskan problematika hukum. H.M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, hlm. xv.

perangkat untuk menemukan dan memberi rasa keadilan kepada masyarakat.⁴⁶

Pada zaman modern ini, sistem kewarisan di Indonesia masih bergumul dalam realitas pluralisme, sebab selain sistem hukum kewarisan Islam yang berlaku, juga masih berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum perdata. Ketiga hukum tersebut mempunyai dasar hukum dalam pemberlakuannya:⁴⁷

1. Sistem hukum kewarisan perdata barat (Eropa) yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Perdata, berdasarkan ketentuan pasal 131 IS. Staatsblad 1917 Nomor 129 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557 jo. Staatsblad 1917 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap hukum eropa, maka Burgerlijk Wetboek (BW) tersebut berlaku bagi:
 - a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa
 - b. Orang Timur Asing (Tionghoa)
 - c. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri terhadap hukum Eropa.
2. Sistem hukum kewarisan adat yang beraneka ragam pula sistemnya, yang dipengaruhi oleh bentuk etnis berbagai daerah di lingkungan hukum adat.
3. Sistem hukum kewarisan Islam yang berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam, berdasarkan Staatsblad 1854 Nomor 129, diundangkan di negeri Belanda dengan Staatsblad 1885 Nomor 2, di Indonesia dengan Staatsblad 1929 Nomor 221, yang telah dirubah, ditambah, dan sebagainya, terakhir berdasarkan pasal 29 Undang-undang Dasar Negeri RI Tahun 1945 jo. Ketetapan MPRS Nomor II/1961 Lampiran A Nomor 34 jo. GBHN 1983 jo. Ketetapan MPR Nomor II/1983 Bab IV.

Berlakunya ketiga sistem hukum kewarisan di Indonesia, akibatnya masih berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa kewarisan, sebab anggota keluarga yang bersengketa dapat memilih salah satu dari ketiga

⁴⁶ Syahrizal Abbas, Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Hukum di Indoensia (Suatu Analisis Filsafat), *dalam Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, ed. Muchit A. Karim, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 231.

⁴⁷ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 7-8.

sistem hukum tersebut. Masing-masing dari hukum waris tersebut telah bekerja dan memberikan tawaran-tawaran yang etis dan responsif terhadap prolematika hukum kewarisan mulai dari konsep waris secara umum, sebab-sebab saling mewarisi, ahli waris dan kedudukannya, bagian harta yang didapatkan oleh ahli waris, dan bagaimana sistem pembagian serta cara penyelesaian sengketa kewarisan.

Dalam bingkai *maqasid al-syari'ah*, pengembangan konsep wasiat wajibah merupakan manifestasi dari pelaksanaan ajaran syariah Islam untuk mewujudkan kemaslahatan baik di dunia ataupun di akhirat. Di era kontemporer ini *maqasid al-syari'ah* memainkan peran yang sangat penting dalam menyelesaikan problematika kontemporer. Dalam bidang kewarisan Islam, *maqasid al-syari'ah* bisa dijadikan sebagai salah satu alat (pisau bedah) dan metodologis untuk melakukan reformasi dan pembaruan hukum Islam. Teks-teks hukum kewarisan yang dianggap sudah tidak mempunyai nilai-nilai relevansi dengan realitas sosial masyarakat bisa dipahami secara situasional dan kondisional untuk mewujudkan kemaslahatan bagi ahli waris yang ditinggal mati oleh pewaris.

Pengembangan cakupan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim, anak tiri dan anak saudara kandung melalui putusan Mahkamah Agung adalah produk ijtihad kontemporer Mahkamah Agung yang melahirkan suatu keyakinan yang dianggap benar dan dapat mewujudkan rasa keadilan serta kemaslahatan di dunia dan akhirat. Hukum kewarisan Islam sangat menghindari terjadinya ketidakpastian hidup baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain setelah meninggalnya pewaris.

Jika dikaji dengan teori perubahan hukum yang dikemukakan oleh yuris Islam, pengembangan cakupan makna mengenai pemberian wasiat wajibah di Mahkamah Agung dapat dibenarkan secara hukum, karena perubahan tersebut disesuaikan dengan perubahan tempat, keadaan dan kebiasaan. Sebagaimana pernyataan Jalaludin suyuti bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan waktu, tempat, keadaan dan kebiasaan.⁴⁸

Pengembangan cakupan perihal pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim, anak tiri dan anak saudara kandung sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pada hakekatnya didasarkan nilai-nilai kemaslahatan untuk mendistribusikan rasa keadilan terhadap orang-orang yang ditinggal wafat oleh pewaris. Kemaslahatan merupakan kebijakan

⁴⁸ Jalaludin Suyuthi, *al Asybah wa an Nazair*, (Bairut: Dar al Fikr,t.t.), hlm. 176.

tertinggi dalam menyelesaikan problematika kewarisan modern dan selalu ada dalam segala manifestasinya yang beranekaragam.

Secara teoretis, para ulama sepakat bahwa pada dasarnya hukum Islam ditetapkan dalam rangka untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan (*jalbu al masa>lih wa daf'u al mafa>sid*) baik di dunia ataupun akhirat. Segala macam problematika hukum, baik yang secara eksplisit dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadits maupun hasil ijtihad harus berdasarkan pada aspek kemaslahatan.⁴⁹

Berdasarkan pada situasi dan kondisi yang melingkupinya, pengembangan cakupan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim, anak tiri dan anak saudara kandung sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Agung diyakini dapat mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan yang *haq*, karena lima unsur pokok dalam tujuan Islam bisa terealisasikan dengan tepat setelah meninggalnya pewaris, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pengembangan konsep wasiat wajibah di Mahkamah Agung memberikan bukti kongkrit telah terjadinya pembaruan sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia demi tercapainya kemaslahatan baik di dunia ataupun akhirat setelah meninggalnya pewaris. Tujuan kemaslahatan inilah yang oleh para yuris Islam disebut dengan hikmah atau *asrar* (rahasia) di balik beragamnya ketentuan hukum. Realitanya, hukum Islam tidak turun dalam ruang yang hampa dan tidak bekerja untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umat manusia, baik yang menyangkut kehidupan mereka secara individu maupun kelompok bermasyarakat dalam berbangsa dan bernegara serta dalam konteks urusan akhirat.

PENUTUP

Wasiat wajibah dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberikan putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Seseorang dianggap menurut hukum telah menerima pemberian wasiat dari orang yang telah meninggal dunia, meskipun secara nyata orang yang meninggal tidak pernah

⁴⁹ Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 133.

berwasiat. Anggapan hukum tersebut lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan wasiat untuk berwasiat, maka ada atau tidak adanya dalam pembuatan wasiat, wasiat dianggap telah lahir dengan sendirinya.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, wasiat wajibah merupakan suatu sistem yang berkembang dalam hukum kewarisan Islam setelah Kompilasi Hukum Islam diberlakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991. Dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa konsep wasiat wajibah hanya diberikan kepada anak angkat ataupun orangtua angkat yang tidak mendapatkan wasiat dari pewaris dengan kadar sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan pewaris. Sementara itu di beberapa Negara muslim, wasiat wajibah diberikan kepada cucu/cucu dari pewaris yang ayah dan/atau ibunya meninggal terlebih dahulu daripada pewaris (kakek/neneknya).

Terlepas dari ketentuan dasar yang berada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan beberapa Negara muslim, pemberian wasiat wajibah dalam perkembangannya mengalami pengembangan cakupan makna, sehingga pemberian wasiat wajibah diberikan kepada ahli waris non-muslim, anak tiri dan anak saudara kandung sebagaimana yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengembangan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim, anak tiri dan anak saudara kandung di Mahkamah Agung merupakan lapangan kajian hukum Islam yang bersifat *ijtihad*, karena tidak ditemukannya sumber hukum yang *sharih* baik di dalam al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan konsepsi wasiat wajibah.

Dalam bingkai *maqasid al-syari'ah*, kontekstualisasi pengembangan konsep wasiat wajibah di Mahkamah Agung merupakan upaya pembaruan hukum kewarisan Islam yang mempunyai tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan baik di dunia ataupun akhirat. Kemaslahatan tersebut direalisasikan dengan kebijakan hakim Mahkamah Agung untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam pembagian harta warisan. Dalam hal ini hakim telah melakukan ijtihad kontemporer dalam upaya untuk mengaktualisasikan hukum kewarisan Islam di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk baik di bidang sosial, budaya, hukum maupun agama agar hukum Islam tidak kehilangan jati dirinya sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* dan *sajlihun likulli zama'n wa maka'n*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Hukum di Indonesia (Suatu Analisis Filsafat), *dalam Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, ed. Muchit A. Karim, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, Surabaya: Amarpress, 1990.
- an-Nabhani, Syaikh Yusuf, *Ringkasan Riyadhus Shalihin*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006.
- as-Suyuti, Jalaludin, *al Asybah wa an Nazair*, Bairut: Dar al Fikr, t.t.
- as-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al Ahkam*, Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Bakhtiar, Amsal, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1966.
- Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ismatullah, Dedi, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Junaidi, Ahmad, *Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustakapelajar, 2013.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- MK, H.M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titiam Ilahi Press, 1998.
- Muhibbin, Moh, dan Wahid, Abdul, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhibbin, Moh, Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat, Anak diluar Perkawinan Sah, dan Anak dari Orang Tua Beda Agama, *dalam Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, ed. Muchit A. Karim, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Pranata Sosial Hukum Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2015.

- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Nugraheni, Destri Budi, Ilhami, Haniah, dan Harahab Yulkarnain, Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum*, 22.2 (2010).
- Purwosusilo dan Permana, Sugiri, *Hukum Waris di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Saga, 2021.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Alma'arif, 2010.
- Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non-Muslim dalam Kewarisan*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2018.
- Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Samsudin, Achmad, *Yurisprudensi Hukum Waris: Seri Hukum Adat*, Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- Sidik, Abdullah, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta: Wijaya, 1984.
- Siroj, A. Malthuf, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sutomo, M, " Menuju Hukum Kewarisan Islam Progresif di Indonesia," dalam M. Sutomo dan Ahmad Zaenal Fanani (ed), *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2016).
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Usman, Suparman dan Somawinata, Yusuf, *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Usman, Suparman, *Fikih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.